



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Alias Herman
2. Tempat lahir : Pangkalan Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Hermanto Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Terdakwa Hermanto Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017

Terdakwa Hermanto Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017

Terdakwa Hermanto Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018

Terdakwa Hermanto Alias Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARMANTO Als HERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HERMANTO Als HERMAN selama 2 (dua) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 goni plastic ukuran 50 Kg buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada PT.Sri Timur
 - 1 unit sepeda motor merk Zong Shen tanpa plat polisi.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetapa pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N
Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN bersama dengan IPIN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 13.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Blok Tahun Tanam 1986 Areal Perkebunan PT. Sri Timur di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN bersama dengan IPIN (DPO) berencana untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. SRI TIMUR yang berada di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat lalu terdakwa dan IPIN pergi ke perkebunan PT. SRI TIMUR dengan mengendarai sepeda motor Merk Zongshen tanpa plat polisi milik terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah goni plastik ukuran 50 Kg dan sesampainya di Blok Tahun Tanam 1986 areal perkebunan PT. SRI TIMUR, terdakwa dan IPIN langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bekas tumpukan hasil panen kelapa sawit yang masih terdapat banyak tertinggal berondolan yang belum dikutip oleh karyawan dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) buah goni plastik hingga penuh lalu pada saat terdakwa sedang mengangkat satu buah goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, datang saksi BAHRUN dan saksi SYAHRIL yang merupakan karyawan di perkebunan PT. SRI TIMUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan IPIN berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sri Timur mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 Undang-undang Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN bersama dengan IPIN (DPO) pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 13.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Blok Tahun Tanam 1986 Areal Perkebunan PT. Sri Timur di Lingkungan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Panjang, KelurahanTangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN bersama dengan IPIN (DPO) berencana untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. SRI TIMUR yang berada di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat lalu terdakwa dan IPIN pergi ke perkebunan PT. SRI TIMUR dengan mengendarai sepeda motor Merk Zongshen tanpa plat polisi milik terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah goni plastik ukuran 50 Kg dan sesampainya di Blok Tahun Tanam 1986 areal perkebunan PT. SRI TIMUR, terdakwa dan IPIN langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bekas tumpukan hasil panen kelapa sawit yang masih terdapat banyak tertinggal berondolan yang belum dikutip oleh karyawan dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) buah goni plastik hingga penuh lalu pada saat terdakwa sedang mengangkat satu buah goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, datang saksi BAHRUN dan saksi SYAHRIL yang merupakan karyawan di perkebunan PT. SRI TIMUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan IPIN berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawake Polsek Pangkalan Brandan untuk proses penyidikan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sri Timur mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 huruf d Undang-undang Nomor :39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSDA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan berita acara peyidikan tersebut.
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 pukul 13.00 wib diblok tahun 1986 di areal Perkebunan PT Sri Timur Kabupaten Langkat
 - Bahwa terdakwa masuk kebun dengan sepeda motor dan mengutip berondolan buah sawit.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) kilo gram
- Bahwa diperkirakan dengan rupiah sebesar Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Bahrum dan Syahril yang pada saat itu melakukan pengintaian terdakwa telah mengambil berondolan buah sawit , dan setelah saksi ke TKP saksi melihat terdakwa sedang memungut buah sawit dan langsung saja saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa yang mengaku Hermanto dan barang bukti 3(tiga) goni buah sawit.
- Bahwa teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa buah sawit kebun tersebut sudah sering hilang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. SYAHRIAL ALIAS AENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan berita acara peyidikan tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 pukul 13.00 wib diblok tahun 1986 di areal Perkebunan PT Sri Timur Akabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa masuk kebun dengan sepeda motor dan mengutip berondolan buah sawit.
- Bawa terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) kilo gram
- Bahwa diperkirakan dengan rupiah sebesar Rp 200,000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Bahrum dan Syahril yang pada saat itu melakukan pengintaian terdakwa telah mengambil berondolan buah sawit , dan setelah saksi ke TKP saksi melihat terdakwa sedang memungut buah sawit dan langsung saja saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa yang mengaku Hermanto dan barang bukti 3(tiga) goni buah sawit.
- Bahwa teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa buah sawit kebun tersebut sudah sering hilang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 13.10 Wib di Blok Tahun Tanam 1986 Areal Perkebunan PT. Sri Timur di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN bersama dengan IPIN (DPO) berencana untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. SRI TIMUR yang berada di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa lalu terdakwa dan IPIN pergi ke perkebunan PT. SRI TIMUR dengan mengendarai sepeda motor Merk Zongshen tanpa plat polisi milik terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah goni plastik ukuran 50 Kg dan sesampainya di Blok Tahun Tanam 1986 areal perkebunan PT. SRI TIMUR.
- Bahwa terdakwa dan IPIN langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bekas tumpukan hasil panen kelapa sawit yang masih terdapat banyak tertinggal berondolan yang belum dikutip oleh karyawan dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) buah goni plastik hingga penuh lalu pada saat terdakwa sedang mengangkat satu buah goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, datang karyawan dari perkebunan PT. SRI TIMUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan IPIN berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sri Timur mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 goni plastic ukuran 50 Kg buah kelapa sawit.
2. 1 unit sepeda motor merk Zong Shen tanpa plat polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 13.10 Wib di Blok Tahun Tanam 1986 Areal Perkebunan PT. Sri Timur di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat
- Bahwa terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN bersama dengan IPIN (DPO) berencana untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB



areal perkebunan PT. SRI TIMUR yang berada di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.

- Bahwa lalu terdakwa dan IPIN pergi ke perkebunan PT. SRI TIMUR dengan mengendarai sepeda motor Merk Zongshen tanpa plat polisi milik terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah goni plastik ukuran 50 Kg dan sesampainya di Blok Tahun Tanam 1986 areal perkebunan PT. SRI TIMUR.
- Bahwa terdakwa dan IPIN langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bekas tumpukan hasil panen kelapa sawit yang masih terdapat banyak tertinggal berondolan yang belum dikutip oleh karyawan dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) buah goni plastik hingga penuh lalu pada saat terdakwa sedang mengangkat satu buah goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, datang karyawan dari perkebunan PT. SRI TIMUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan IPIN berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Sri Timur mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari perkebunan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Menganan dan atau memungut hasil perkebunan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa adalah benar orangnya yang dihadapkan dipersidangan yang setelah dibacakan identitasnya sesuai dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 13.10 Wib di Blok Tahun Tanam 1986 Areal Perkebunan PT. Sri Timur di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN bersama dengan IPIN (DPO) berencana untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. SRI TIMUR yang berada di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Lalu terdakwa dan IPIN pergi ke perkebunan PT. SRI TIMUR dengan mengendarai sepeda motor Merk Zongshen tanpa plat polisi milik terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah goni plastik ukuran 50 Kg dan sesampainya di Blok Tahun Tanam 1986 areal perkebunan PT. SRI TIMUR. Terdakwa dan IPIN langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bekas tumpukan hasil panen kelapa sawit yang masih terdapat banyak tertinggal berondolan yang belum dikutip oleh karyawan dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) buah goni plastik hingga penuh lalu pada saat terdakwa sedang mengangkat satu buah goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, datang karyawan dari perkebunan PT. SRI TIMUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan IPIN berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sri Timur mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa memungut Hasil perkebunan milik PT. SRITIMUR sebanyak 100 (Seratus) Kg buah sawit adalah tanpa seizin dari Pihak PT. SRI TIMUR dimana pihak perkebunan tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memungut hasil perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB



Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 13.10 Wib di Blok Tahun Tanam 1986 Areal Perkebunan PT. Sri Timur di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN bersama dengan IPIN (DPO) berencana untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. SRI TIMUR yang berada di Lingkungan Pematang Panjang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Lalu terdakwa dan IPIN pergi ke perkebunan PT. SRI TIMUR dengan mengendarai sepeda motor Merk Zongshen tanpa plat polisi milik terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah goni plastik ukuran 50 Kg dan sesampainya di Blok Tahun Tanam 1986 areal perkebunan PT. SRI TIMUR. Terdakwa dan IPIN langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di bekas tumpukan hasil panen kelapa sawit yang masih terdapat banyak tertinggal berondolan yang belum dikutip oleh karyawan dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) buah goni plastik hingga penuh lalu pada saat terdakwa sedang mengangkat satu buah goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, datang karyawan dari perkebunan PT. SRI TIMUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan IPIN berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sri Timur mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama IPIN telah masuk kekebun PT SRI TIMUR dan memungut berondolan buah sawit dan pada saat penangkapan IPIN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sendirian melainkan bersama-sama dengan IPIN memungut buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Zong Shen tanpa plat polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 goni plastic ukuran 50 Kg buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada perkebunan SRI TIMUR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya PT. SRI TIMUR
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 - Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO ALIAS HERMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memungut hasil perkebunan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

3 goni plastic ukuran 50 Kg buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT.Sri Timur

1 unit sepeda motor merk Zong Shen tanpa plat polisi.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Mahendra Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., SE. MH.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)